

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri : a. Nomor 188.34/531/SJ tanggal 5 Februari 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Retribusi Izin tentang gangguan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun
 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 - Tarif retribusi izin = biaya penerbitan dokumen izin x luas ruang tempat usaha x [(indeks lingkungan x Σ indeks gangguan tetap) + indeks gangguan tidak tetap].
- (2) Biaya penggantian dokumen izin karena rusak atau hilang sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.
- (4) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin gangguan pertama dan bagi perubahan izin gangguan.
- (5) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang dampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- 2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.
- (2) Luas ruang tempat usaha untuk kegiatan pertanian dan kehutanan dihitung setengah dari luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.
- (3) Metode penghitungan luas ruang tempat usaha dalam rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. produk usaha/kegiatan yang sama; atau
 - b. jenis usaha/kegiatan yang sama.
- (2) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Parameter | Ada | Tidak |
|-----|----------------------------|-----|-------|
| | | | ada |
| 1 | produk usaha/kegiatan yang | 2 | 0 |
| | sama | | |
| 2 | jenis usaha/kegiatan yang | 2 | 0 |
| | sama | | |

- (3) Dihapus.
- 4. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diperhitungkan dalam radius 500 (lima ratus) meter.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (4) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 19 Desemeber 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Pemungutan retribusi izin gangguan di Kabupaten Sleman didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan masa retribusi yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan dikeluarkannya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/531/SJ tanggal 5 Februari 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang menyatakan bahwa izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan masa retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga perlu dihapuskan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Σ indeks gangguan tetap dalam rumus penghitungan retribusi izin gangguan adalah hasil penjumlahan nilai indeks gangguan tetap.

contoh penghitungan tarif retribusi izin gangguan:

jenis usaha/kegiatan: usaha toko kelontong

lokasi : Jalan Magelang Sinduadi

Mlati Sleman

Luas toko : 12 M²

| Indeks gangguan | Jenis | Nilai Indeks |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| indeks lingkungan | SPPL | 1 |
| Indeks gangguan tetap | 1. pemukiman | 4 |
| | 2. non pemukiman | 4 |
| Indeks gangguan tidak | Ada usaha sejenis | 2 |
| tetap | (toko kelontong) | |

Tarif retribusi izin = biaya penerbitan dokumen izin x luas
ruang tempat usaha x [(indeks
lingkungan x ∑indeks gangguan tetap) +
indeks gangguan tidak tetap].

= $Rp180,00 \times 12 \times [(1 \times 8)+2)]$

= $Rp180,00 \times 12 \times [8+2]$

= Rp180,00 x 12 x10

= Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Tarif retribusi izin gangguan adalah sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya" dikenakan bagi pelaku usaha dengan peningkatan gangguan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari sebelumnya, bagi perubahan sarana, penambahan kapasitas, dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha, yang dihitung berdasarkan persentase dari sebelumnya dikalikan dengan perhitungan besaran retribusi pertama.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perluasan lahan dan bangunan usaha" adalah perluasan lahan dan bangunan usaha bagi perluasan lahan dan bangunan usaha yang dihitung dari penambahan luas ruang tempat usaha yang dimohonkan.

Huruf d

Cukup jelas.

```
Angka 2
  Pasal 11
    Ayat (1)
      Cukup jelas.
    Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan pertanian adalah kegiatan usaha di
      bidang
                                    hortikultura,
               tanaman
                          pangan
                                                  perikanan,
      peternakan.
    Ayat (3)
      Cukup jelas.
Angka 3
  Pasal 14
    Cukup jelas.
Angka 4
  Pasal 14A
```

Pasal II

Cukup jelas.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR